



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 5414/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon", dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagaimana dengan surat kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 31 Oktober kepada EKO CAHYONO, S.H., M.Hum., pekerjaan Advokat berkantor di Ruko "Therun Speed and Music Studio" Barisan RT/RW 01/01 Arjowilangun Kalipare Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5414/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 29 April 2002 M, bertepatan dengan 16 Shofar 1423 H sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Nikah Nomor: 198/38/IV/2002;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dalam keadaan sudah baik dan rukun (ba'da dhukul)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dikartunil seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON

umur 9 tahun saat ini ikut bersama dengan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan bahagia, Pemohon juga sangat sayang dan cinta kepada Termohon, akan tetapi kebahagiaan rasa sayang dan rasa cinta tersebut hilang, hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan ;
 - Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
 - Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
 - Jika terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon;
4. bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, hingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak rukun lagi selama kurang lebih 5 tahun lamanya, karena Termohon sekarang hidup bersama dengan orang tua Termohon, sedangkan pemohon hidup bersama dengan orang tuanya dan anaknya, sehingga antara pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri (biologis) dalam berumah tangga;
5. bahwa atas hal-hal yang telah diuraikan pada poin-poin tersebut diatas Pemohon berkeyakinan sudah cukup alasan untuk mengajukan Pemohonan Ikrar talak ini, selanjutnya memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak dimuka sidang Pengadilan Agama Kepanjen setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis takim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Pemohon dan Termohon di hadapan persidangan guna di periksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak dan menjatuhkan kepada Termohon di sidang Pengadilan agama Kabupaten Malang, setelah perkara mempunyai KEKUATAN HUKUM TETAP;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini;

Jika Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 198/38/IV/2002 Tanggal 29 April 2002; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis namun kemudian Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan mempunyai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 5 tahun karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Memerintahkan kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada

Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 Dzulqo'dah 1429 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHD. JAZULI dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MUHD. JAZULI

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 290.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp.

6.000,-

334.000,-